

Perlindungan Hukum Atas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan

Khoitil Aswadi¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong hadirnya aset kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi modern yang bernilai ekonomis. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas, tetapi belum memiliki dasar hukum yang jelas sebagai objek jaminan kebendaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis aspek hukum aset kripto dalam sistem jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, serta merumuskan konsep regulasi ideal yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dengan memperhatikan praktik internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi syarat sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan objek jaminan, khususnya melalui lembaga gadai. Namun, belum adanya regulasi khusus membuat posisi hukum kreditur belum terlindungi secara optimal. Teknologi seperti smart contract, wallet multisignature, serta pengawasan kustodian dan lembaga kliring dapat memperkuat perlindungan hukum.

Aset kripto berpotensi dijadikan objek jaminan kebendaan, namun diperlukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan jaminan aset kripto, memperkuat peran OJK dan BI, mendorong edukasi hukum digital kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama internasional dalam adopsi teknologi dan perlindungan hukum aset digital.

Kata Kunci : Aset Kripto. Jaminan Kebendaan. Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Legal Protection of Crypto Assets as Collateral Objects from the Perspective of Security Law

Khoitil Aswadi, Wahyu Adi Mudiparwanto

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has driven the emergence of crypto assets as a modern investment and transaction instrument with economic value. In Indonesia, crypto assets are recognized as commodities, but they do not yet have a clear legal basis as objects of security interest. This creates legal uncertainty in digital financing practices.

This study employs a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches to analyze the legal aspects of crypto assets within the security interest system. The study aims to analyze the legal certainty of crypto assets as objects of security interest, examine the forms of legal protection for secured creditors, and formulate an ideal regulatory concept that can be implemented within the Indonesian legal system, taking into account international practices.

The findings indicate that crypto assets meet the criteria of intangible movable property under the Indonesian Civil Code, and thus can be used as security objects, particularly through the pledge institution. However, the absence of specific regulations leaves the legal position of creditors insufficiently protected. Technologies such as smart contracts, multisignature wallets, as well as custodian and clearing institution oversight, can enhance legal protection.

Crypto assets have the potential to serve as objects of security interest, but specific regulations are required to ensure legal certainty. The government must promptly formulate rules regarding crypto asset collateral, strengthen the roles of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), promote public legal literacy on digital matters, and establish international cooperation in technology adoption and legal protection of digital assets.

Keywords: Crypto Assets. Security Interest. Legal Protection.